

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG
MEREK DAGANG TERDAHAP PLAGIARISME
MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS¹**

Oleh: Erik Dwi Putra²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang merek terdaftar dan bagaimana akibat hukum terhadap perbuatan plagiat/peniruan merek dagang berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Untuk memberikan suatu perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar terhadap peniruan merek menurut Undang-undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 dapat dilakukan upaya perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan merupakan suatu upaya untuk mendorong masyarakat agar mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Sedangkan sebaliknya perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa menyangkut dengan dengan suatu penetapan yang berupa sanksi hukum terhadap pelanggar hukum yang merugikan kepentingan umum maupun pribadi orang lain terkait dengan tindakan peniruan merek terdaftar. 2. Akibat hukum dari adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar adalah yang tersebut dalam Pasal 100 – 102 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana penegakkan hukumnya oleh pemerintah dengan memberikan sanksi pidana yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kata kunci: perlindungan hukum, pemegang merek dagang, plagiarisme

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini, sengketa merek terkenal banyak terjadi di Indonesia. Dalam pengaturan hukum merek Indonesia, sekilas terdapat penjelasan mengenai merek terkenal. Munculnya merek terkenal ini berawal dari tinjauan terhadap merek berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemasyhuran (*reknown*) suatu merek. Berdasarkan pada reputasi dan kemasyhuran merek dapat dibedakan dalam tiga jenis, yakni merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well known marks*), dan merek termasyhur (*famous marks*). Khusus untuk merek terkenal ini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan 2 (dua) jenis merek lainnya yaitu merek biasa dan merek termasyhur, karena reputasinya yang tinggi tersebut serta memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek terkenal itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.³

Dengan semakin terkenalnya suatu merek, maka semakin menambah kualitas dan prestise dari produk barang/jasa yang dikeluarkan oleh suatu produsen, karena kebanyakan dari konsumen membeli suatu barang hanya dengan melihat dari eksistensi merek barang tersebut di kalangan masyarakat. Oleh karena itu nilai jual barang/jasa dari merek tersebut akan semakin tinggi. Apalagi, jika merek tersebut sudah menjangkau tingkatan internasional dan sudah didaftarkan merek dagangnya di beberapa negara, maka konsumen akan semakin banyak yang tertarik untuk membeli produk dari merek tersebut.⁴

Hal-hal tersebut itu yang menjadikan pengusaha nakal menggunakan merek tersebut untuk meningkatkan usaha dagangnya dengan cepat, sehingga apabila omset penjualan barang/jasanya tinggi, maka keuntungan yang didapat juga semakin besar. Pengusaha nakal tersebut menggunakan merek tersebut dengan cara menirunya, tanpa izin atau lisensi dari pemilik merek tersebut. Terkadang merek palsu yang digunakan tersebut tidak didaftarkan,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH., MH; Suryono Sowikromo, SH.,MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101304

³ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Hlm. 87.

⁴ *Ibid*. Hlm. 88.

tetapi ada juga yang berani mendaftarkan mereknya di Ditjen HKI yang mana secara bulat-bulat meniru merek terkenal tersebut. Hal ini tentu saja akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen dari merek tersebut, dalam hal mengetahui produk yang mereka beli asli atau palsu. Hal ini tentu saja akan menimbulkan konsumen merasa kualitas barang/jasa yang dikeluarkan dari merek tersebut berkurang apabila mereka mendapati merek tersebut adalah palsu, dan ini menimbulkan kerugian bagi pemegang hak atas merek terkenal tersebut dikarenakan menurunnya kepercayaan konsumen akan barang/jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan pemegang hak atas merek, karena mau tidak mau reputasi merek tersebut menurun dengan tidak langsungnya.⁵

Dengan ditentukannya Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka kesempatan luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya, tanpa pembatalan dari lembaga peradilan seperti pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek. Apalagi dengan semakin jelasnya bahwa hak merek ini adalah bagian dari hukum benda, yang mana tentunya tidak akan berbeda dengan tuntutan hukum benda lainnya.⁶

Oleh karena hal-hal yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk belajar mengadakan penelitian dan menuangkannya lewat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Terhadap Plagiarisme Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap pemegang merek terdaftar?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap perbuatan plagiat/peniruan merek dagang berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

⁵Diakses dari <http://ekbis.rmol.co/read/2017/06/22/296641/peredaran-barang-palsu-menjamur-di-online-shop> Pada Tanggal 28 Maret. Pukul 15.00 WITA.

⁶ O.K. Saidin, *op.cit.*, Hlm. 401.

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul serta tulisan hukum lainnya.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Terdaftar

Perlindungan atas Merek atau Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Merek Umum. Untuk jangka waktu tertentu pemegang hak atas merek dapat menggunakan sendiri merek tersebut ataupun memberi izin kepada seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau Badan Hukum untuk menggunakannya. Perlindungan atas Merek Terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas Merek Terdaftar, baik untuk digunakan diperpanjang maupun sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelaksanaan atas Merek Terdaftar.⁷

Suatu merek dapat juga mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Produk dengan merek terkenal lebih mudah dipasarkan sehingga mendatangkan banyak keuntungan finansial bagi pemegang hak atas merek tersebut. Berdasarkan alasan-alasan inilah maka perlindungan hukum terhadap Hak Merek dibutuhkan karena 3 (tiga) hal:

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek;
2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak atas Merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak;
3. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.⁸

Perlindungan hukum berlaku bagi hak kekayaan intelektual yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran. Perlindungan hukum berlangsung selama jangka waktu yang ditentukan menurut bidang

⁷ *Ibid.* Hlm. 10.

⁸ Iswi Aryani. 2010. *Op.cit.* Hlm. 89.

dan klasifikasinya. Apabila orang ingin menikmati manfaat ekonomi dari hak kekayaan intelektual orang lain, dia wajib memperoleh izin dari orang yang berhak.⁹

Pemberian perlindungan hak atas merek, hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar saja. Perlindungan merek diberikan manakala terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek. Dalam dunia perdagangan merek mempunyai peranan yang penting, karena dengan merek yang terkenal maka akan dapat mempengaruhi keberhasilan suatu usaha terutama dalam hal pemasaran. Dalam dunia perdagangan sering terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal. Pelanggaran terjadi karena ada pihak yang tidak mempunyai hak menggunakan merek terdaftar untuk kepentingannya. Penyebab pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang HAKI di Indonesia masih lemah, Pangsa pasar umumnya masyarakat lebih senang membeli produk yang harganya murah walaupun kualitasnya rendah
2. Lemahnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan tersebut
3. Animo masyarakat terhadap produk bermerek tetapi harganya murah
4. Daya beli masyarakat yang masih rendah
5. Kurang memperhatikan kualitas suatu produk
6. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran merek yang masih rendah
7. Kondisi perekonomian dimana masyarakat cenderung membeli merek palsu, karena murah¹⁰

Perlindungan hukum kekayaan intelektual merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur sistem berikut ini :

1. Subjek Perlindungan
Subjek yang dimaksud adalah pihak pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran dan pelanggar hukum.

2. Objek Perlindungan

Objek yang dimaksud adalah semua jenis Hak Kekayaan Intelektual yang diatur oleh Undang-undang, seperti hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varieties baru tanaman.

3. Pendaftaran Perlindungan

Hak kekayaan intelektual yang dilindungi hanyalah yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali apabila undang-undang mengatur lain, seperti hak cipta boleh tidak didaftarkan menurut Undang-undang nomor 12 tahun 1997 (konsolidasi).

4. Jangka Waktu Perlindungan

Jangka waktu perlindungan dimaksud adalah lamanya hak kekayaan intelektual itu dilindungi oleh Undang-undang. Hak cipta selama hidup ditambah 50 (lima puluh) tahun sesudah meninggal, merek 10 (sepuluh) tahun, paten 20 (dua puluh) tahun, desain industri 10 (sepuluh) tahun, rahasia dagang tanpa batas, sirkuit terpadu 10 (sepuluh) tahun, varitas baru tanaman 20-25 (dua puluh sampai dengan dua puluh lima) tahun.

5. Tindakan Hukum Perlindungan

Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual, maka pelanggar harus di hukum, baik secara pidana maupun secara perdata.¹¹

Perlindungan ini dijamin dalam Pasal 21 Undang-undang Merek Tahun 2016. yaitu:

- 1) Permohonan harus ditolak Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
 - a. mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

⁹ Muhammad Abdulkadir. 2001. *Op.cit.* Hlm. 143.

¹⁰ Harsono Adisumarto. 1990. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek.* Jakarta: Akademika Pressindo. Hlm. 19.

¹¹ Hery Firmansyah. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek.* Yogyakarta: PT. Buku Seru. Hlm. 12.

- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal;
 - c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- 3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau symbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.¹²

Kemudian Pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 menambahkan lagi, bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filing date*) yang bersangkutan. Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan terhadap merek yang sama. Sebenarnya tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk mendaftarkan merek yang ia miliki. Ia bebas mendaftarkan atau tidak mendaftarkan merek yang bersangkutan. Akan

¹² Berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016.

tetapi jika akan mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum merek, maka merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu. Suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan Undang-undang Merek.¹³

B. Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Plagiat/Peniruan Merek Dagang Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Dalam hal merek, hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai merek dagang yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Undang-undang ini pengertian merek dagang pada Pasal 1 Butir 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016. Merek dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Fungsi merek dagang adalah sebagai label suatu produk untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya dengan jenis produk sejenis seperti banyak kita temui barang berupa sepatu dengan merek yang bermacam-macam. Dengan adanya merek, menjadikan suatu identitas daya pembeda dari tiap produsen atau pemilik merek.¹⁴

Pemberian sanksi hukum merupakan bagian dari upaya pemberian perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah, apabila merek telah terdaftar, maka mendapat perlindungan hukum. Dalam article 61 TRIPs Agreement telah menetapkan prosedur pidana (*criminal procedur*) guna diterapkan pada tindakan pelanggaran substansial peraturan HKI yang mewajibkan bagi negara-negara anggota untuk menyediakan prosedur pidana dan hukuman yang diberlakukan setidaknya untuk kasus pemalsuan merek atau pembajakan hak cipta yang dilakukan dalam melaksanakan kepentingan komersial oleh pemalsunya / pembajaknya, disamping itu juga mewajibkan para negara anggota untuk menyediakan

¹³ Insan Budi Maulan. *Op.cit.* Hlm. 101.

¹⁴ Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

perangkat pidana dalam kasus hak kekayaan intelektual lainnya yang dilakukan dengan sengaja untuk keperluan komersialisasi. Berpijak dari pada itu, maka UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga telah menyediakan perangkat ketentuan hukum pidana yang berfungsi untuk melindungi pemilik merek dan konsumen dari perbuatan curang para pemalsu / peniru yang memiliki tujuan negatif yaitu mengambil keuntungan diatas kerugian pemilik merek dan konsumen tersebut dengan cara memalsukan / meniru diperdagangkan di pasaran. Ganjaran hukuman yang akan dikenakan kepada para pemalsu tersebut dapat berupa sanksi pidana penjara, pidana kurungan dan denda, sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 – 102 Undang-undang Merek, sebagaimana diuraikan dibawah ini:¹⁵

Pasal 100, mengatur:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹⁶

Pasal 101, mengatur:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).¹⁷

Pasal 102, mengatur:

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹⁸

Tindak pidana Peniruan Merek sebagaimana diatur di dalam pasal 100 – pasal 102 Undang-undang Merek merupakan Delik Aduan (*klacht delict*) bukan delik biasa, hal mana juga telah dinyatakan tegas dalam pasal 103 Undang-

¹⁵ Diakses dari <http://www.martingegalawyers.com/2016/04/20/merek-dagang-penegakan-hukum-pidananya/>. Pada Tanggal 2 November. Pukul 20:00 WITA.

¹⁶ Berdasarkan Pasal 100 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016.

¹⁷ Berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016.

¹⁸ Berdasarkan Pasal 102 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016.

undang Merek, sehingga terhadap perkara pidana peniruan merek maka harus dilaporkan secara langsung oleh pihak yang merasa dirugikan atau pemilik merek atau kuasanya.¹⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk memberikan suatu perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar terhadap peniruan merek menurut Undang-undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 dapat dilakukan upaya perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan merupakan suatu upaya untuk mendorong masyarakat agar mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Sedangkan sebaliknya perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa menyangkut dengan dengan suatu penetapan yang berupa sanksi hukum terhadap pelanggar hukum yang merugikan kepentingan umum maupun pribadi orang lain terkait dengan tindakan peniruan merek terdaftar.
2. Akibat hukum dari adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar adalah yang tersebut dalam Pasal 100 – 102 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana penegakkan hukumnya oleh pemerintah dengan memberikan sanksi pidana yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

B. Saran

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya. Hak eksklusif ini memberikan jaminan perlindungan hukum atas merek

yang mereka gunakan. Untuk itu bagi pemilik merek produk barang atau jasa yang belum didaftarkan di Kantor Merek yaitu Dirjen HAKI Depkumham segera daftarkan agar memperoleh perlindungan hukum apabila ada sengketa merek. Dan untuk dunia usaha dalam melakukan usaha, jangan melakukan menggunakan merek pihak lain karena hal itu merupakan pelanggaran merek, karena dapat menimbulkan masalah hukum dan dapat digugat di Pengadilan oleh Pemilik merek yang sah.

2. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan sosialisasi merek atau HKI lainnya seperti memberikan penyuluhan hukum tentang pentingnya merek dengan cara turun langsung ke lapangan dengan mendatangi industri kecil dan menengah yang selama ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi Bangsa Indonesia. Tidak dapat kita pungkiri bahwa justru industri kecil dan menengah tersebut banyak tersebar ke daerah-daerah yang banyak melibatkan potensi budaya dan alam sebagai ciri khas Bangsa Indonesia yang wajib mendapat perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR:

- Abdulkadir, Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adisumarto, Harsono. 1990. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Agus Riswandi, Budi dan Syamsudin, M. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Budi Maulana, Insan. 1997. *Sukses Bisnis melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Bandung: Aditya Bakti.
- Brauneis, Robert. 2005. *“US Trademark Law”* Bahan Ajar Uni Eropa dan Asia dibidang Hak Kekayaan Intelektual.
- Casavera. 2009. *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

¹⁹ Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016.

- Dirdjosisworo, Soedjono. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Rajagrafindo Persada.
- Dianggoro, Wiratmo. 1997. *Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*. Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Firmansyah, Hery. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*. Yogyakarta: PT. Buku Seru.
- Firmansyah, Henry. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Gautama, Sudargo. 1989. *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. 1994. *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M.. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Harahap, M.Yahya. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 19/1992*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Indriyanto, Agung dan Mela Yunista, Iرنie. 2017. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenademia Group.
- Jened, Rahmi. 2007. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Jened, Rahmi. 2000. *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*. Surabaya: Yuridika.
- Lindsey, Tim dan Eddy, Daiman, dkk. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- La Porta, Rafael. 1999. *Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics*. No. 58.
- Margono, Suyud. 2011. *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Miru, Ahmadi. 2005. *Hukum Merek*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munandar, Haris dan Sitanggang, Sally. 2009. *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya*. Jakarta: Erlangga, Esensi.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Putra, Ida Bagus Wyasa. 2000. *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum, cet. VI*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- RT. Sutantya R. Hadhikusuma, Lihar. dan Sumantoro. 1996. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentukbentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Saidin, O.K.. 2002. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sardjono, H.R. dan Husni Hasbullah, Frieda. *Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata*.
- Santoso, Budi. 2005. *Butir-butir Berserakan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Mandar Maju.
- Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Renek Cipta.
- Sudjatmiko, Agung. 2000. *"Perlindungan Hukum Hak Atas Merek"*. Yuridika: Vol. 15. No.5.

- Suryomurcito, Gunawan. 2000. *Perindungan Merek*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Suryo Utomo, Tomi. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni.

B. PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

C. JURNAL:

- Eryani, Whinda. 2013. "Plagiarisme". Jurnal
- Dianggoro, Wiratmo. 1997. "Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya bagi Dunia Bisnis". Artikel Pada Jurnal Hukum Bisnis. Volume 2.
- Nurchaya Dwi Putra, Fajar. Jurnal. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek". (Edisi Januari-Juni 2014, hlm 97-108).

INTERNET:

- [Http://www.hki.co.id/merek.html](http://www.hki.co.id/merek.html)
- [Http://ekbis.rmol.co/read/2017/06/22/296641/peredaran-barang-palsu-menjamur-di-online-shop](http://ekbis.rmol.co/read/2017/06/22/296641/peredaran-barang-palsu-menjamur-di-online-shop)- 28 Maret 2018.
- <https://kbbi.web.id/perlindungan>
- <https://www.hki.co.id/merek.html>
- <http://www.kbbi.web.id/tiru..html>
- <http://www.martingealawyers.com/2016/04/20/merek-dagang-penegakan-hukum-pidananya/>.